



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Halmahera Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksana urusan rumah tangga daerah dibagi habis dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah berbentuk organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang mengelola urusan teknis di Kabupaten Halmahera Timur;
 - bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3925);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

P a s a l 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Timur sebagai Badan Legislatif Daerah.
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di sebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
- h. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
- i. Eselonering adalah lingkaran jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
K e d u d u k a n**

P a s a l 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

P a s a l 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi rapat anggota DPRD ;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD;
- d. memfasilitasi staf ahli DPRD.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian Umum; membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Protokol;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Risalah dan Persidangan; membawahi :
 1. Sub Bagian Risalah;
 2. Sub Bagian Persidangan;
 - d. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan tatakerja Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II b ;
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III a ;
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

**Bagian Kedua
Pengangkatan dan
Pemberhentian**

Pasal 8

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Dewan.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari unsur pembantu dan pelaksana akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 24 Desember 2005

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



WELHELMUS THALELE

Diundangkan di Maba
pada tanggal 24 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**




Drs. MUSA DJAMALUDDIN, SE, MM

Pembina Tk I
Nip.380 032 671

LAMPIRAN I

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



BUPATI HALMAHERA TIMUR,

WELHELMUS TAHALELE